



PUTUSAN

Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Pdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pandeglang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ari Rizki Dwi Saputra Bin Cucun;
Tempat lahir : Pandeglang;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 21 Mei 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Kadu Cukang 01/01 Alaswangi, Menes, Pandeglang, Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Ari Rizki Dwi Saputra Bin Cucun ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2024 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Sdr. Sudrajat, S.H., M.H., DKK Advokad yang beralamat di Perumahan Kuranten Asri Blok A2 No. 8 Saruni Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten sebagai Penasihat Hukum terdakwa berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim tertanggal 18 Januari 2024 Nomor
269/Pid.Sus.PH/2023/PN Pdl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Pdl tanggal 20 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Pdl tanggal 20 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARI RIZKI DWI SAPUTRA Bin CUCUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dilakukan terhadap Anak yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 6 Huruf C Jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf e dan huruf g Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sesuai dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARI RIZKI DWI SAPUTRA Bin CUCUN dengan pidana penjara 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh Juta Rupiah) subsidier 2 (dua) bulan Penjara dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju lengan Panjang warna coklat;
 - 1 (satu) potong celana Panjang warna krem polos ;
 - 1 (satu) potong BH warna hijau;
 - 1 (satu) potong CD warna pink;
 - 1 (satu) buah kerudung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Pdl



4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-
(Tiga Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya
sebagai berikut: hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut
Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum
didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa ia Terdakwa ARI RIZKI DWI SAPUTRA Bin CUCUN, Pertama pada hari
Minggu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar jam 14.00 Wib, Kedua pada hari Selasa
tanggal 20 September 2022 sekira jam 11.00 wib, ketiga pada hari Sabtu tanggal 24
Desember 2022 sekira jam 13.30 wib, keempat pada hari Sabtu tanggal 24 Desember
2022 sekira jam 13.30 wib, Kelima Pada hari jum'at tanggal 05 Januari 2023 sekitar
jam 15.00 wib atau setidaknya seluruh kejadian terjadi pada bulan Agustus
Tahun 2022 sampai dengan bulan September tahun 2022 atau setidaknya
seluruh kejadian terjadi pada bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan Februari
tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa ARI RIZKY DWI SAPUTRA Bin CUCUN
yang beralamat di Kampung Kadu Cukang RT. 001 RW. 001 Kelurahan Desa
Alaswangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Maret dan di
Rumah Anak Korban yang beralamat di Kab. Pandeglang atau setidaknya
seluruh kejadian suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Pandeglang "menyalahgunakan kedudukan, wewenang,
kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan
atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang,
memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau
membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan
orang lain, dilakukan terhadap Anak yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali", perbuatan
tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Pertama berawal pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar jam 14.00
wib bertempat di rumah Anak Korban yang beralamat di Kab. Pandeglang Provinsi
Banten yang awalnya Anak Korban mendapat lewat chat di whatshap dimana Anak
Korban dengan terdakwa sedang marahan, setelah itu terdakwa datang ke rumah
lewat pintu belakang dan setelah itu Anak Korban bertemu dengan terdakwa dan

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengobrol kemudian Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak Korban dan terdakwa menghampiri Anak Korban ke dalam kamar dan Anak Korban dengan terdakwa melanjutkan mengobrol dan setelah itu terdakwa mulai memegang tangan Anak Korban dan terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka baju dan celana Anak Korban, karena Anak Korban tidak mau akhirnya terdakwa memaksa Anak Korban dan membuka pakaian Anak Korban, setelah terdakwa menciumi pipi Anak Korban dan membuka pakaian terdakwa dan langsung memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban sampai akhirnya mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diatas Kasur.

Bahwa kejadian Kedua pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira jam 11.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Kadu Cukang Rt.001 Rw 001 Desa Alaswangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, berawal Anak Korban sedang libur sekolah lalu terdakwa menchat/pesan kepada Anak Korban lewat whatsapp untuk menyuruh Anak Korban, kerumah terdakwa dikarenakan terdakwa sedang sakit lalu Anak Korban karena banyak orang dirumahnya lalu terdakwa tetap menyuruh Anak Korban untuk kerumahnya lewat jalan belakang rumah Anak Korban, setelah itu Anak Korban menghampiri terdakwa lewat jalan belakang dan memasuki rumah terdakwa, kemudian sesampainya di rumah terdakwa dan Anak Korban mengobrol di ruang tamu dan setelah itu terdakwa mulai merab-raba tubuh Anak Korban dan Saksi korban mengatakan "NGAPAIN SIH JA KAMUNYA JUGA LAGI SAKIT" lalu terdakwa menyuruh Anak Korban masuk kedalam kamar terdakwa dan Anak Korban tidak mau, kemudian Anak Korban membuka kerudung didalam kamar terdakwa dikarenakan hendak sholat namun terdakwa mengikuti Anak Korban ke dalam kamar dan mengunci Anak Korban dikamarnya, setelah itu terdakwa mendekati Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk membuka baju dan celana Anak Korban, karena Anak Korban tidak mau akhirnya terdakwa memaksa Anak Korban dan membuka pakaian Anak Korban, setelah itu terdakwa mencium pipi Anak Korban dan membuka pakaian terdakwa dan langsung memasukan alat kelaminnya yang dalam kondisi tegang kedalam kemaluan Anak Korban sampai akhirnya mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di atas selimut.

Bahwa Ketiga pada hari sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira jam 13.30 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Kab. Pandeglang Provinsi Banten awalnya itu Anak Korban sedang berkumpul didepan sekolah Ekstra kulikuler PMR, kemudian terdakwa menchat Anak Korban lewat whatsapp dan menyuruh Anak Korban selesai kegiatan PMR untuk datang ke rumah terdakwa dan Anak Korban pun berkata "YAH INSYA ALLAH KALAU ADA WAKTUNYA SOALNYA SAMPAI SORE"

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Pdl



dan terdakwa berkata "OH YA UDAH KALAU UDAH BERES NANTI KABARIN YAH" dan setelah itu Anak Korban pergi ke rumah terdakwa dengan jalan kaki dan lewati jalan belakang, setelah sampai datang di rumah terdakwa Anak Korban langsung masuk dan menonton tv, lalu terdakwa menyuruh Anak Korban untuk ke kamar dan terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka baju dan celana Anak Korban, karena Anak Korban tidak mau akhirnya terdakwa memaksa Anak Korban membuka pakaian lalu terdakwa menciumi pipi Anak Korban dan membuka pakaian terdakwa dan langsung memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban sampai akhirnya mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di atas selimut.

Bahwa Keempat pada hari jum'at tanggal 05 Januari 2023 sekitar jam 15.00 wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kp.Kadu Cukang Rt.001 Rw.001 Desa Alaswangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten berawal Anak Korban berada di sekolah sedang kegiatan PMR dan terdakwa menchat Anak Korban dengan menyuruh Anak Korban untuk kerumahnya dan Anak Korban mengatakan "IYAH INSYA ALLAH NANTI PULANG SEKOLAH ANAK KORBAN KESITU" dan setelah itu terdakwa malah menjemput Anak Korban kesekolahan, Anak Korban pulang kerumah terdakwa, setelah di rumah terdakwa dan Anak Korban bersalaman dengan orang tua terdakwa dan duduk terlebih dahulu di ruang tamu dan setelah itu terdakwa langsung menunjuk kepada Anak Korban untuk masuk kedalam kamar dan Anak Korban mengatakan "MAU NGAPAIN JA UDAH SORE MAU LANGSUNG PULANG AJA" akan tetapi terdakwa memaksa Anak Korban untuk masuk kedalam kamar dan Anak Korban menghampiri terdakwa ke dalam kamar setelah di kamar terdakwa menyuruh Anak Korban untuk celana Anak Korban, karena Anak Korban tidak mau akhirnya terdakwa memaksa Anak Korban dan membuka pakaian Anak Korban, setelah itu terdakwa menciumi pipi Anak Korban dan membuka pakaian terdakwa dan langsung memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban sampai akhirnya mengeluarkan sperma yang dikeluarkan didalam kemaluan/kelamin korban.

Bahwa Kelima pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar bulan Februari 2023 sekira jam 11.00 wib, awalnya Anak Korban sedang di rumah, kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban untuk datang ke rumahnya dan Anak Korban menolak akan tetapi terdakwa malah menyuruh Anak Korban dengan mengatakan "apakah saya yang ke rumah kamu atau kamu yang ke rumah saya" dan Anak Korban bilang "ga usah dua dua nya di rumah kan ada mamah juga" dan Anak Korban pun ke rumah terdakwa dikarenakan terus di paksa, setelah sampai di rumah terdakwa Anak Korban duduk dengan terdakwa di ruang tamu sambil memainkan handphone masing-masing, dan setelah itu terdakwa mulai meraba-raba ke badan

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Pdl



saksi korban dan setelah itu terdakwa menyuruh Anak Korban masuk kedalam kamar pada saat itu Anak Korban cekcok dengan terdakwa dikarenakan tidak mau akan tetapi terdakwa terus memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dan kemudian Anak Korban disuruh untuk membuka baju dan celana Anak Korban, karena Anak Korban tidak mau akhirnya terdakwa memaksa Anak Korban dan membuka pakaian saksi korban, setelah itu terdakwa menciumi pipi Anak Korban dan membuka pakaian terdakwa dan langsung memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban sampai akhirnya mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di atas kasur.

Bahwa Pada sekitar bulan Maret 2023 sekitar jam 04.00 WIB dilakukan di rumah Anak Korban yang beralamat yang beralamat Kab. Pandeglang, awalnya pada saat itu Anak Korban sedang tidur di rumah dan tiba-tiba terdakwa menelepon Anak Korban dan menanyakan "mamah udah kepasar belum" dan Anak Korban bilang "udah, mau ngapain jangan kesini dulu ada adik Anak Korban dan banyak orang yang beli uduk" dan setelah itu terdakwa memaksa untuk terus ke rumah dan menyuruh Anak Korban untuk membukakan pintu belakang, tetapi Anak Korban tidak membukakan pintu belakang rumah dan terdakwa malah masuk dari pintu pinggir rumah saya, setelah itu terdakwa malah masuk kedalam kamar adik Anak Korban dan Anak Korban pun menghampiri terdakwa ke dalam kamar adik Anak Korban dan disitu Anak Korban dengan terdakwa sempat mengobrol terlebih dahulu, dan terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dan Anak Korban pun menolak dikarenakan ada adik Anak Korban yang sedang tidur dan setelah itu terdakwa malah tidur di pangkuan Anak Korban dan sambil meraba-raba badan Anak Korban lalu setelah itu terdakwa memeluk Anak Korban dan membuka celana Anak Korban dan memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban sampai mengeluarkan sperma dan dibuang diatas karpet di kamar Anak Korban.

Bahwa Pada hari rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar jam 04.00 WIB dilakukan di rumah Anak Korban yang beralamat yang beralamat Kab. Pandeglang, awalnya Anak Korban sedang tidur di rumah akan tetapi tiba-tiba terdakwa datang ke rumah dan masuk ke rumah Anak Korban tanpa berkabar terlebih dahulu lewat pintu pinggir rumah dan setelah itu terdakwa malah melempar sisir kedalam kamar Anak Korban setelah itu Anak Korban bangun dan Anak Korban lihat ternyata ada sdri.ARI yang sudah berada di dalam rumah saya, dan setelah itu Anak Korban disuruh untuk masuk kedalam kamar adik Anak Korban dan setelah itu Anak Korban masuk kedalam kamar adik Anak Korban dengan terdakwa dan awalnya Anak Korban mengobrol terlebih dahulu dan berkata "MAU NGAPAIN SIH NGGA ADA KENYANG-KENYANGNYA KAYA GITU MULU" dan terdakwa berkata "NAMANYA JUGA LAKI-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAKI UDAH HAYU" sambil membuka celana dan Anak Korban menolak akan tetapi terdakwa terus memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan tersebut lalu setelah itu terdakwa langsung memeluk Anak Korban dan membuka celana Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban sampai mengeluarkan sperma dan dibuang diatas kasur.

Bahwa terdakwa pada saat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dilakukan dengan memaksa dan membujuk Anak Korban untuk melakukan dengan cara memaksa korban dengan cara menurunkan celana korban kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban dan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan korban selain itu terdakwa juga membujuk Anak Korban dengan cara mengatakan akan bertanggung jawab jika korban hamil.

Bahwa terdakwa pada saat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dilakukan dengan cara memaksa Anak Korban apabila Anak Korban menolak keinginan terdakwa bahwa Anak Korban selalu diancam bahwa akan memukul Anak Korban leher Anak Korban, pernah luka memar akibat ditonjok oleh terdakwa sambil memaksa dan menarik celana yang Anak Korban pakai dan membujuk Anak Korban sesudah melakukan persetubuhan dengan mengatakan kepada Anak Korban "kalau ada apa-apa bakalan bertanggung jawab.

Bahwa terdakwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang mengetahui bahwa korban masih dibawah umur berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxx.13/13/46/Umum/Kec.mns/XIII/2026 tanggal 18 Desember 2006 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pandeglang bahwa korban terhadap Anak Korban yang tercatat Lahir di Pandeglang tanggal 06 Desember 2006 saksi pada saat kejadian berusia sekitar 16 tahun.

Bahwa berdasarkan hasil keterangan Visum Et Repertum No : xxx/UM-118/RSUD/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Banten telah dilakukan pemeriksaan medis kepada Anak Korban, ditemukan tanda-tanda kekerasan seksual sebagai berikut :

Pada korban ditemukan :

Pemeriksaan Fisik :

- a. Pada bagian payudara tampak membesar.
- b. Pada bagian perut tampak membesar.

Pemeriksaan Fisik :

Dan pada selaput dara terdapat robekan tidak sampai dasar dengan tepi sewarna dengan sekitarnya pada posisi jam tiga dan jam tujuh sesuai arah jarum jam.

Tindakan yang dilakukan :

- Pemeriksaan medis.

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan USG oleh dokter spesialis Obgyn ditemukan janin tunggal dengan usia kandungan diperkirakan sekitar dua puluh dua minggu.

- Pasien dipulangkan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan pasien yang menurut keterangan lahir pada tanggal enam bulan desember tahun dua ribu enam ini ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpu. Ditemukannya robekan pada selaput dara memberikan petunjuk telah terjadi penetrasi kedalam liang vagina. Selanjutnya ditemukan kehamilan dengan usia kandungan sekitar dua puluh dua minggu akibat persetubuhan.

----- Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Huruf C Jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf e dan huruf g Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual .

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa ARI RIZKI DWI SAPUTRA Bin CUCUN, Pertama pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar jam 14.00 Wib, Kedua pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira jam 11.00 wib, ketiga pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira jam 13.30 wib, keempat pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira jam 13.30 wib, Kelima Pada hari jum'at tanggal 05 Januari 2023 sekitar jam 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya seluruh kejadian terjadi pada bulan Agustus sampai dengan bulan September tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya seluruh kejadian terjadi pada bulan Januari sampai dengan bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa ARI RIZKY DWI SAPUTRA Bin CUCUN yang beralamat di Kampung Kadu Cukang RT. 001 RW. 001 Kelurahan Desa Alaswangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Maret dan di Rumah Anak Korban yang beralamat Kab. Pandeglang Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya seluruh kejadian pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Pertama berawal pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar jam 14.00 wib bertempat di rumah Anak Korban yang beralamat di Kab. Pandeglang Provinsi Banten yang awalnya Anak Korban mendapat lewat chat di whatshap dimana Anak Korban dengan terdakwa sedang marahan, setelah itu terdakwa datang ke rumah lewat pintu belakang dan setelah itu Anak Korban bertemu dengan terdakwa dan

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



mengobrol kemudian Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak Korban dan terdakwa menghampiri Anak Korban ke dalam kamar dan Anak Korban dengan terdakwa melanjutkan mengobrol dan setelah itu terdakwa mulai memegang tangan Anak Korban dan terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka baju dan celana Anak Korban, karena Anak Korban tidak mau akhirnya terdakwa memaksa Anak Korban dan membuka pakaian Anak Korban, setelah terdakwa menciumi pipi Anak Korban dan membuka pakaian terdakwa dan langsung memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban sampai akhirnya mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diatas Kasur.

Bahwa kejadian Kedua pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira jam 11.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Kadu Cukang Rt.001 Rw 001 Desa Alaswangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, berawal Anak Korban sedang libur sekolah lalu terdakwa menchat/pesan kepada Anak Korban lewat whatsapp untuk menyuruh Anak Korban, kerumah terdakwa dikarenakan terdakwa sedang sakit lalu Anak Korban karena banyak orang dirumahnya lalu terdakwa tetap menyuruh Anak Korban untuk kerumahnya lewat jalan belakang rumah Anak Korban, setelah itu Anak Korban menghampiri terdakwa lewat jalan belakang dan memasuki rumah terdakwa, kemudian sesampainya di rumah terdakwa dan Anak Korban mengobrol di ruang tamu dan setelah itu terdakwa mulai merab-raba tubuh Anak Korban dan Saksi korban mengatakan "NGAPAIN SIH JA KAMUNYA JUGA LAGI SAKIT" lalu terdakwa menyuruh Anak Korban masuk kedalam kamar terdakwa dan Anak Korban tidak mau, kemudian Anak Korban membuka kerudung didalam kamar terdakwa dikarenakan hendak sholat namun terdakwa mengikuti Anak Korban ke dalam kamar dan mengunci Anak Korban dikamarnya, setelah itu terdakwa mendekati Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk membuka baju dan celana Anak Korban, karena Anak Korban tidak mau akhirnya terdakwa memaksa Anak Korban dan membuka pakaian Anak Korban, setelah itu terdakwa mencium pipi Anak Korban dan membuka pakaian terdakwa dan langsung memasukan alat kelaminnya yang dalam kondisi tegang kedalam kemaluan Anak Korban sampai akhirnya mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di atas selimut.

Bahwa Ketiga pada hari sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira jam 13.30 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Kab. Pandeglang Provinsi Banten awalnya itu Anak Korban sedang berkumpul didepan sekolah Ekstra kulikuler PMR, kemudian terdakwa menchat Anak Korban lewat whatsapp dan menyuruh Anak Korban selesai kegiatan PMR untuk datang ke rumah terdakwa dan Anak Korban pun berkata "YAH INSYA ALLAH KALAU ADA WAKTUNYA SOALNYA SAMPAI SORE"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa berkata "OH YAUDAH KALAU UDAH BERES NANTI KABARIN YAH" dan setelah itu Anak Korban pergi ke rumah terdakwa dengan jalan kaki dan lewati jalan belakang, setelah sampai datang di rumah terdakwa Anak Korban langsung masuk dan menonton tv, lalu terdakwa menyuruh Anak Korban untuk ke kamar dan terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka baju dan celana Anak Korban, karena Anak Korban tidak mau akhirnya terdakwa memaksa Anak Korban membuka pakaian lalu terdakwa menciumi pipi Anak Korban dan membuka pakaian terdakwa dan langsung memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban sampai akhirnya mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di atas selimut.

Bahwa Keempat pada hari jum'at tanggal 05 Januari 2023 sekitar jam 15.00 wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kp.Kadu Cukang Rt.001 Rw.001 Desa Alaswangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten berawal Anak Korban berada di sekolah sedang kegiatan PMR dan terdakwa menchat Anak Korban dengan menyuruh Anak Korban untuk kerumahnya dan Anak Korban mengatakan "IYAH INSYA ALLAH NANTI PULANG SEKOLAH ANAK KORBAN KESITU" dan setelah itu terdakwa malah menjemput Anak Korban kesekolahan, Anak Korban pulang kerumah terdakwa, setelah di rumah terdakwa dan Anak Korban bersalaman dengan orang tua terdakwa dan duduk terlebih dahulu di ruang tamu dan setelah itu terdakwa langsung menunjuk kepada Anak Korban untuk masuk kedalam kamar dan Anak Korban mengatakan "MAU NGAPAIN JA UDAH SORE MAU LANGSUNG PULANG AJA" akan tetapi terdakwa memaksa Anak Korban untuk masuk kedalam kamar dan Anak Korban menghampiri terdakwa ke dalam kamar setelah di kamar terdakwa menyuruh Anak Korban untuk celana Anak Korban, karena Anak Korban tidak mau akhirnya terdakwa memaksa Anak Korban dan membuka pakaian Anak Korban, setelah itu terdakwa menciumi pipi Anak Korban dan membuka pakaian terdakwa dan langsung memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban sampai akhirnya mengeluarkan sperma yang dikeluarkan didalam kemaluan/kelamin korban.

Bahwa Kelima pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar bulan Februari 2023 sekira jam 11.00 wib, awalnya Anak Korban sedang di rumah, kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban untuk datang ke rumahnya dan Anak Korban menolak akan tetapi terdakwa malah menyuruh Anak Korban dengan mengatakan "apakah saya yang ke rumah kamu atau kamu yang ke rumah saya" dan Anak Korban bilang "ga usah dua dua nya di rumah kan ada mamah juga" dan Anak Korban pun ke rumah terdakwa dikarenakan terus di paksa, setelah sampai di rumah terdakwa Anak Korban duduk dengan terdakwa di ruang tamu sambil memainkan handphone masing-masing, dan setelah itu terdakwa mulai meraba-raba ke badan

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban dan setelah itu terdakwa menyuruh Anak Korban masuk kedalam kamar pada saat itu Anak Korban cekcok dengan terdakwa dikarenakan tidak mau akan tetapi terdakwa terus memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dan kemudian Anak Korban disuruh untuk membuka baju dan celana Anak Korban, karena Anak Korban tidak mau akhirnya terdakwa memaksa Anak Korban dan membuka pakaian saksi korban, setelah itu terdakwa menciumi pipi Anak Korban dan membuka pakaian terdakwa dan langsung memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban sampai akhirnya mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di atas kasur.

Bahwa Pada sekitar bulan Maret 2023 sekitar jam 04.00 WIB dilakukan di rumah Anak Korban yang beralamat yang beralamat Kab. Pandeglang, awalnya pada saat itu Anak Korban sedang tidur di rumah dan tiba-tiba terdakwa menelepon Anak Korban dan menanyakan "mamah udah kepasar belum" dan Anak Korban bilang "udah, mau ngapain jangan kesini dulu ada adik Anak Korban dan banyak orang yang beli uduk" dan setelah itu terdakwa memaksa untuk terus ke rumah dan menyuruh Anak Korban untuk membukakan pintu belakang, tetapi Anak Korban tidak membukakan pintu belakang rumah dan terdakwa malah masuk dari pintu pinggir rumah saya, setelah itu terdakwa malah masuk kedalam kamar adik Anak Korban dan Anak Korban pun menghampiri terdakwa ke dalam kamar adik Anak Korban dan disitu Anak Korban dengan terdakwa sempat mengobrol terlebih dahulu, dan terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dan Anak Korban pun menolak dikarenakan ada adik Anak Korban yang sedang tidur dan setelah itu terdakwa malah tidur di pangkuan Anak Korban dan sambil meraba-raba badan Anak Korban lalu setelah itu terdakwa memeluk Anak Korban dan membuka celana Anak Korban dan memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban sampai mengeluarkan sperma dan dibuang diatas karpet di kamar Anak Korban.

Bahwa Pada hari rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar jam 04.00 WIB dilakukan di rumah Anak Korban yang beralamat yang beralamat Kab. Pandeglang, awalnya Anak Korban sedang tidur di rumah akan tetapi tiba-tiba terdakwa datang ke rumah dan masuk ke rumah Anak Korban tanpa berkabar terlebih dahulu lewat pintu pinggir rumah dan setelah itu terdakwa malah melempar sisir kedalam kamar Anak Korban setelah itu Anak Korban bangun dan Anak Korban lihat ternyata ada sdri.ARI yang sudah berada di dalam rumah saya, dan setelah itu Anak Korban disuruh untuk masuk kedalam kamar adik Anak Korban dan setelah itu Anak Korban masuk kedalam kamar adik Anak Korban dengan terdakwa dan awalnya Anak Korban mengobrol terlebih dahulu dan berkata "MAU NGAPAIN SIH NGGA ADA KENYANG-KENYANGNYA KAYA GITU MULU" dan terdakwa berkata "NAMANYA JUGA LAKI-

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Pdl



LAKI UDAH HAYU" sambil membuka celana dan Anak Korban menolak akan tetapi terdakwa terus memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan tersebut lalu setelah itu terdakwa langsung memeluk Anak Korban dan membuka celana Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban sampai mengeluarkan sperma dan dibuang diatas kasur.

Bahw terdakwa pada saat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dilakukan dengan memaksa dan membujuk Anak Korban untuk melakukan dengan cara memaksa korban dengan cara menurunkan celana korban kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban dan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan korban selain itu terdakwa juga membujuk Anak Korban dengan cara mengatakan akan bertanggung jawab jika korban hamil.

Bahwa terdakwa pada saat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dilakukan dengan cara memaksa Anak Korban apabila Anak Korban menolak keinginan terdakwa bahwa Anak Korban selalu diancam bahwa akan memukul Anak Korban leher Anak Korban, pernah luka memar akibat ditonjok oleh terdakwa sambil memaksa dan menarik celana yang Anak Korban pakai dan membujuk Anak Korban sesudah melakukan persetubuhan dengan mengatakan kepada Anak Korban "kalau ada apa-apa bakalan bertanggung jawab.

Bahwa terdakwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang mengetahui bahwa korban masih dibawah umur berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxx.13/13/46/Umum/Kec.mns/XIII/2026 tanggal 18 Desember 2006 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pandeglang bahwa korban terhadap Anak Korban yang tercatat Lahir di Pandeglang tanggal 06 Desember 2006 saksi pada saat kejadian berusia sekitar 16 tahun.

Bahwa berdasarkan hasil keterangan Visum Et Repertum No : xxx/UM-118/RSUD/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Banten telah dilakukan pemeriksaan medis kepada Anak Korban, ditemukan tanda-tanda kekerasan seksual sebagai berikut :

Pada korban ditemukan :

Pemeriksaan Fisik :

- a. Pada bagian payudara tampak membesar.
- b. Pada bagian perut tampak membesar.

Pemeriksaan Fisik :

Dan pada selaput dara terdapat robekan tidak sampai dasar dengan tepi sewarna dengan sekitarnya pada posisi jam tiga dan jam tujuh sesuai arah jarum jam.

Tindakan yang dilakukan :

- Pemeriksaan medis.



- Pada pemeriksaan USG oleh dokter spesialis Obgyn ditemukan janin tunggal dengan usia kandungan diperkirakan sekitar dua puluh dua minggu.

- Pasien dipulangkan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan pasien yang menurut keterangan lahir pada tanggal enam bulan desember tahun dua ribu enam ini ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpu. Ditemukannya robekan pada selaput dara memberikan petunjuk telah terjadi penetrasi kedalam liang vagina. Selanjutnya ditemukan kehamilan dengan usia kandungan sekitar dua puluh dua minggu akibat persetubuhan.

----- Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP .

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia Terdakwa ARI RIZKI DWI SAPUTRA Bin CUCUN, Pertama pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar jam 14.00 Wib, Kedua pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira jam 11.00 wib, ketiga pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira jam 13.30 wib, keempat pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira jam 13.30 wib, Kelima Pada hari jum'at tanggal 05 Januari 2023 sekitar jam 15.00 wib atau setidaknya seluruh kejadian terjadi pada bulan Agustus tahun 2022 sampai dengan bulan September tahun 2022 atau setidaknya seluruh kejadian terjadi pada bulan Januari sampai dengan bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa ARI RIZKY DWI SAPUTRA Bin CUCUN yang beralamat di Kampung Kadu Cukang RT. 001 RW. 001 Kelurahan Desa Alaswangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Maret dan di Rumah Anak Korban yang beralamat di Kab. Pandeglang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang "setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Pertama berawal pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar jam 14.00 wib bertempat di rumah Anak Korban yang beralamat Kab. Pandeglang Provinsi Banten yang awalnya Anak Korban mendapat lewat chat di whatsapp dimana Anak

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Pdl



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketiga pada hari sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira jam 13.30 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Kab. Pandeglang Provinsi Banten awalnya itu Anak Korban sedang berkumpul didepan sekolah Ektra kulikuler PMR, kemudian terdakwa menchat Anak Korban lewat whatshap dan menyuruh Anak Korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai kegiatan PMR untuk datang ke rumah terdakwa dan Anak Korban pun berkata "YAH INSYA ALLAH KALAU ADA WAKTUNYA SOALNYA SAMPAI SORE" dan terdakwa berkata "OH YAUDAH KALAU UDAH BERES NANTI KABARIN YAH" dan setelah itu Anak Korban pergi ke rumah terdakwa dengan jalan kaki dan lewati jalan belakang, setelah sampai datang di rumah terdakwa Anak Korban langsung masuk dan menonton tv, lalu terdakwa menyuruh Anak Korban untuk ke kamar dan terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka baju dan celana Anak Korban, karena Anak Korban tidak mau akhirnya terdakwa memaksa Anak Korban membuka pakaian lalu terdakwa menciumi pipi Anak Korban dan membuka pakaian terdakwa dan langsung memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban sampai akhirnya mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di atas selimut.

Bahwa Keempat pada hari jum'at tanggal 05 Januari 2023 sekitar jam 15.00 wib bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Kp.Kadu Cukang Rt.001 Rw.001 Desa Alaswangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten berawal Anak Korban berada di sekolah sedang kegiatan PMR dan terdakwa menchat Anak Korban dengan menyuruh Anak Korban untuk kerumahnya dan Anak Korban mengatakan "YAH INSYA ALLAH NANTI PULANG SEKOLAH ANAK KORBAN KESITU" dan setelah itu terdakwa malah menjemput Anak Korban kesekolahan, Anak Korban pulang kerumah terdakwa, setelah dirumah terdakwa dan Anak Korban bersalaman dengan orang tua terdakwa dan duduk terlebih dahulu di ruang tamu dan setelah itu terdakwa langsung menunjuk kepada Anak Korban untuk masuk kedalam kamar dan Anak Korban mengatakan "MAU NGAPAIN JA UDAH SORE MAU LANGSUNG PULANG AJA" akan tetapi terdakwa memaksa Anak Korban untuk masuk kedalam kamar dan Anak Korban menghampiri terdakwa ke dalam kamar setelah di kamar terdakwa menyuruh Anak Korban untuk celana Anak Korban, karena Anak Korban tidak mau akhirnya terdakwa memaksa Anak Korban dan membuka pakaian Anak Korban, setelah itu terdakwa menciumi pipi Anak Korban dan membuka pakaian terdakwa dan langsung memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban sampai akhirnya mengeluarkan sperma yang dikeluarkan didalam kemaluan/kelamin korban.

Bahwa Kelima pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar bulan Februari 2023 sekira jam 11.00 wib, awalnya Anak Korban sedang dirumah, kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban untuk datang ke rumahnya dan Anak Korban menolak akan tetapi terdakwa malah menyuruh Anak Korban dengan mengatakan "apakah saya yang ke rumah kamu atau kamu yang ke rumah saya" dan Anak Korban bilang "ga usah dua dua nya dirumah kan ada mamah juga" dan Anak Korban pun ke rumah terdakwa dikarenakan terus di paksa, setelah sampai di rumah

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Anak Korban duduk dengan terdakwa di ruang tamu sambil memainkan handphone masing-masing, dan setelah itu terdakwa mulai meraba-raba ke badan saksi korban dan setelah itu terdakwa menyuruh Anak Korban masuk kedalam kamar pada saat itu Anak Korban cekcok dengan terdakwa dikarenakan tidak mau akan tetapi terdakwa terus memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dan kemudian Anak Korban disuruh untuk membuka baju dan celana Anak Korban, karena Anak Korban tidak mau akhirnya terdakwa memaksa Anak Korban dan membuka pakaian saksi korban, setelah itu terdakwa menciumi pipi Anak Korban dan membuka pakaian terdakwa dan langsung memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban sampai akhirnya mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di atas kasur.

Bahwa Pada sekitar bulan Maret 2023 sekitar jam 04.00 WIB dilakukan di rumah Anak Korban yang beralamat yang beralamat Kab. Pandeglang, awalnya pada saat itu Anak Korban sedang tidur di rumah dan tiba-tiba terdakwa menelepon Anak Korban dan menanyakan "mamah udah kepasar belum" dan Anak Korban bilang "udah, mau ngapain jangan kesini dulu ada adik Anak Korban dan banyak orang yang beli uduk" dan setelah itu terdakwa memaksa untuk terus ke rumah dan menyuruh Anak Korban untuk membukakan pintu belakang, tetapi Anak Korban tidak membukakan pintu belakang rumah dan terdakwa malah masuk dari pintu pinggir rumah saya, setelah itu terdakwa malah masuk kedalam kamar adik Anak Korban dan Anak Korban pun menghampiri terdakwa ke dalam kamar adik Anak Korban dan disitu Anak Korban dengan terdakwa sempat mengobrol terlebih dahulu, dan terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dan Anak Korban pun menolak dikarenakan ada adik Anak Korban yang sedang tidur dan setelah itu terdakwa malah tidur di pangkuan Anak Korban dan sambil meraba-raba badan Anak Korban lalu setelah itu terdakwa memeluk Anak Korban dan membuka celana Anak Korban dan memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban sampai mengeluarkan sperma dan dibuang diatas karpet di kamar Anak Korban.

Bahwa Pada hari rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar jam 04.00 WIB dilakukan di rumah Anak Korban yang beralamat yang beralamat Kab. Pandeglang, awalnya Anak Korban sedang tidur di rumah akan tetapi tiba-tiba terdakwa datang ke rumah dan masuk ke rumah Anak Korban tanpa berkabar terlebih dahulu lewat pintu pinggir rumah dan setelah itu terdakwa malah melempar sisir kedalam kamar Anak Korban setelah itu Anak Korban bangun dan Anak Korban lihat ternyata ada sdri.ARI yang sudah berada di dalam rumah saya, dan setelah itu Anak Korban disuruh untuk masuk kedalam kamar adik Anak Korban dan setelah itu Anak Korban masuk kedalam kamar adik Anak Korban dengan terdakwa dan awalnya Anak Korban

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengobrol terlebih dahulu dan berkata "MAU NGAPAIN SIH NGGA ADA KENYANG-KENYANGNYA KAYA GITU MULU" dan terdakwa berkata "NAMANYA JUGA LAKI-LAKI UDAH HAYU" sambil membuka celana dan Anak Korban menolak akan tetapi terdakwa terus memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan tersebut lalu setelah itu terdakwa langsung memeluk Anak Korban dan membuka celana Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban sampai mengeluarkan sperma dan dibuang diatas kasur.

Bahwa terdakwa pada saat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dilakukan dengan memaksa dan membujuk Anak Korban untuk melakukan dengan cara memaksa korban dengan cara menurunkan celana korban kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban dan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan korban selain itu terdakwa juga membujuk Anak Korban dengan cara mengatakan akan bertanggung jawab jika korban hamil.

Bahwa terdakwa pada saat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dilakukan dengan cara memaksa Anak Korban apabila Anak Korban menolak keinginan terdakwa bahwa Anak Korban selalu diancam bahwa akan memukul Anak Korban leher Anak Korban, pernah luka memar akibat ditonjok oleh terdakwa sambil memaksa dan menarik celana yang Anak Korban pakai dan membujuk Anak Korban sesudah melakukan persetubuhan dengan mengatakan kepada Anak Korban "kalau ada apa-apa bakalan bertanggung jawab.

Bahwa terdakwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang mengetahui bahwa korban masih dibawah umur berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxx.13/13/46/Umum/Kec.mns/XIII/2026 tanggal 18 Desember 2006 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pandeglang bahwa korban terhadap Anak Korban yang tercatat Lahir di Pandeglang tanggal 06 Desember 2006 saksi pada saat kejadian berusia sekitar 16 tahun;

Bahwa berdasarkan hasil keterangan Visum Et Repertum No: xxx/UM-118/RSUD/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Banten telah dilakukan pemeriksaan medis kepada Anak Korban, ditemukan tanda-tanda kekerasan seksual sebagai berikut :

Pada korban ditemukan :

Pemeriksaan Fisik :

- Pada bagian payudara tampak membesar.
- Pada bagian perut tampak membesar.

Pemeriksaan Fisik :

Dan pada selaput dara terdapat robekan tidak sampai dasar dengan tepi sewarna dengan sekitarnya pada posisi jam tiga dan jam tujuh sesuai arah jarum jam.

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan yang dilakukan :

- Pemeriksaan medis.
- Pada pemeriksaan USG oleh dokter spesialis Obygn ditemukan janin tunggal dengan usia kandungan diperkirakan sekitar dua puluh dua minggu.
- Pasien dipulangkan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan pasien yang menurut keterangan lahir pada tanggal enam bulan desember tahun dua ribu enam ini ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpu. Ditemukannya robekan pada selaput dara memberikan petunjuk telah terjadi penetrasi kedalam liang vagina. Selanjutnya ditemukan kehamilan dengan usia kandungan sekitar dua puluh dua minggu akibat persetubuhan.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman berdasarkan Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEEMPAT :

----- Bahwa ia Terdakwa ARI RIZKI DWI SAPUTRA Bin CUCUN, Pertama pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar jam 14.00 Wib, Kedua pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira jam 11.00 wib, ketiga pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira jam 13.30 wib, keempat pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira jam 13.30 wib, Kelima Pada hari jum'at tanggal 05 Januari 2023 sekitar jam 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya seluruh kejadian terjadi pada bulan Agustus tahun 2022 sampai dengan bulan September tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya seluruh kejadian terjadi pada bulan Januari sampai dengan bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat dirumah terdakwa ARI RIZKY DWI SAPUTRA Bin CUCUN yang beralamat di Kampung Kadu Cukang RT. 001 RW. 001 Kelurahan Desa Alaswangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Maret dan di Rumah Anak Korban yang beralamat di Kab. Pandeglang atau setidaknya-tidaknya lada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang "setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak-anak untuk melakukan perbuatan atau membiarkan perbuatan cabul, jika antara perbuatan,

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Pertama berawal pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar jam 14.00 wib bertempat di rumah Anak Korban yang beralamat di Kab. Pandeglang Provinsi Banten yang awalnya Anak Korban mendapat lewat chat di whatshap dimana Anak Korban dengan terdakwa sedang marahan, setelah itu terdakwa datang ke rumah lewat pintu belakang dan setelah itu Anak Korban bertemu dengan terdakwa dan mengobrol kemudian Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak Korban dan terdakwa menghampiri Anak Korban ke dalam kamar dan Anak Korban dengan terdakwa melanjutkan mengobrol dan setelah itu terdakwa mulai memegang tangan Anak Korban dan terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka baju dan celana Anak Korban, karena Anak Korban tidak mau akhirnya terdakwa memaksa Anak Korban dan membuka pakaian Anak Korban, setelah terdakwa menciumi pipi Anak Korban dan membuka pakaian terdakwa dan langsung memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban sampai akhirnya mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diatas Kasur.

Bahwa kejadian Kedua pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira jam 11.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Kadu Cukang Rt.001 Rw 001 Desa Alaswangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, berawal Anak Korban sedang libur sekolah lalu terdakwa menchat/pesan kepada Anak Korban lewat whatsapp untuk menyuruh Anak Korban, kerumah terdakwa dikarenakan terdakwa sedang sakit lalu Anak Korban karena banyak orang dirumahnya lalu terdakwa tetap menyuruh Anak Korban untuk kerumahnya lewat jalan belakang rumah Anak Korban, setelah itu Anak Korban menghampiri terdakwa lewat jalan belakang dan memasuki rumah terdakwa, kemudian sesampainya di rumah terdakwa dan Anak Korban mengobrol di ruang tamu dan setelah itu terdakwa mulai merab-raba tubuh Anak Korban dan Saksi korban mengatakan “NGAPAIN SIH JA KAMUNYA JUGA LAGI SAKIT” lalu terdakwa menyuruh Anak Korban masuk kedalam kamar terdakwa dan Anak Korban tidak mau, kemudian Anak Korban membuka kerudung didalam kamar terdakwa dikarenakan hendak sholat namun terdakwa mengikuti Anak Korban ke dalam kamar dan mengunci Anak Korban dikamarnya, setelah itu terdakwa mendekati Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk membuka baju dan celana Anak Korban, karena Anak Korban tidak mau akhirnya terdakwa memaksa Anak Korban dan membuka pakaian Anak Korban, setelah itu terdakwa mencium pipi Anak Korban dan membuka pakaian terdakwa dan langsung memasukan alat kelaminnya yang dalam kondisi tegang

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kemaluan Anak Korban sampai akhirnya mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di atas selimut.

Bahwa Ketiga pada hari sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira jam 13.30 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Kab. Pandeglang Provinsi Banten awalnya itu Anak Korban sedang berkumpul didepan sekolah Ektra kulikuler PMR, kemudian terdakwa menchat Anak Korban lewat whatshap dan menyuruh Anak Korban selesai kegiatan PMR untuk datang ke rumah terdakwa dan Anak Korban pun berkata "YAH INSYA ALLAH KALAU ADA WAKTUNYA SOALNYA SAMPAI SORE" dan terdakwa berkata "OH YAUDAH KALAU UDAH BERES NANTI KABARIN YAH" dan setelah itu Anak Korban pergi ke rumah terdakwa dengan jalan kaki dan lewati jalan belakang, setelah sampai datang di rumah terdakwa Anak Korban langsung masuk dan menonton tv, lalu terdakwa menyuruh Anak Korban untuk ke kamar dan terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka baju dan celana Anak Korban, karena Anak Korban tidak mau akhirnya terdakwa memaksa Anak Korban membuka pakaian lalu terdakwa menciumi pipi Anak Korban dan membuka pakaian terdakwa dan langsung memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban sampai akhirnya mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di atas selimut.

Bahwa Keempat pada hari jum'at tanggal 05 Januari 2023 sekitar jam 15.00 wib bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Kp.Kadu Cukang Rt.001 Rw.001 Desa Alaswangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten berawal Anak Korban berada di sekolah sedang kegiatan PMR dan terdakwa menchat Anak Korban dengan menyuruh Anak Korban untuk kerumahnya dan Anak Korban mengatakan "YAH INSYA ALLAH NANTI PULANG SEKOLAH ANAK KORBAN KESITU" dan setelah itu terdakwa malah menjemput Anak Korban kesekolahan, Anak Korban pulang kerumah terdakwa, setelah dirumah terdakwa dan Anak Korban bersalaman dengan orang tua terdakwa dan duduk terlebih dahulu di ruang tamu dan setelah itu terdakwa langsung menunjuk kepada Anak Korban untuk masuk kedalam kamar dan Anak Korban mengatakan "MAU NGAPAIN JA UDAH SORE MAU LANGSUNG PULANG AJA" akan tetapi terdakwa memaksa Anak Korban untuk masuk kedalam kamar dan Anak Korban menghampiri terdakwa ke dalam kamar setelah di kamar terdakwa menyuruh Anak Korban untuk celana Anak Korban, karena Anak Korban tidak mau akhirnya terdakwa memaksa Anak Korban dan membuka pakaian Anak Korban, setelah itu terdakwa menciumi pipi Anak Korban dan membuka pakaian terdakwa dan langsung memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban sampai akhirnya mengeluarkan sperma yang dikeluarkan didalam kemaluan/kelamin korban.

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kelima pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar bulan Februari 2023 sekira jam 11.00 wib, awalnya Anak Korban sedang dirumah, kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban untuk datang ke rumahnya dan Anak Korban menolak akan tetapi terdakwa malah menyuruh Anak Korban dengan mengatakan “apakah saya yang ke rumah kamu atau kamu yang ke rumah saya” dan Anak Korban bilang “ga usah dua dua nya dirumah kan ada mamah juga” dan Anak Korban pun ke rumah terdakwa dikarenakan terus di paksa, setelah sampai di rumah terdakwa Anak Korban duduk dengan terdakwa di ruang tamu sambil memainkan handphone masing-masing, dan setelah itu terdakwa mulai meraba-raba ke badan saksi korban dan setelah itu terdakwa menyuruh Anak Korban masuk kedalam kamar pada saat itu Anak Korban cekcok dengan terdakwa dikarenakan tidak mau akan tetapi terdakwa terus memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dan kemudian Anak Korban disuruh untuk membuka baju dan celana Anak Korban, karena Anak Korban tidak mau akhirnya terdakwa memaksa Anak Korban dan membuka pakaian saksi korban, setelah itu terdakwa menciumi pipi Anak Korban dan membuka pakaian terdakwa dan langsung memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban sampai akhirnya mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di atas kasur.

Bahwa Pada sekitar bulan Maret 2023 sekitar jam 04.00 WIB dilakukan dirumah Anak Korban yang beralamat yang beralamat Kab. Pandeglang, awalnya pada saat itu Anak Korban sedang tidur dirumah dan tiba-tiba terdakwa menelepon Anak Korban dan menanyakan “mamah udah kepasar belum” dan Anak Korban bilang “udah, mau ngapain jangan kesini dulu ada adik Anak Korban dan banyak orang yang beli uduk” dan setelah itu terdakwa memaksa untuk terus ke rumah dan menyuruh Anak Korban untuk membukakan pintu belakang, tetapi Anak Korban tidak membukakan pintu belakang rumah dan terdakwa malah masuk dari pintu pinggir rumah saya, setelah itu terdakwa malah masuk kedalam kamar adik Anak Korban dan Anak Korban pun menghampiri terdakwa ke dalam kamar adik Anak Korban dan disitu Anak Korban dengan terdakwa sempat mengobrol terlebih dahulu, dan terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dan Anak Korban pun menolak dikarenakan ada adik Anak Korban yang sedang tidur dan setelah itu terdakwa malah tidur di pangkuan Anak Korban dan sambil meraba-raba badan Anak Korban lalu setelah itu terdakwa memeluk Anak Korban dan membuka celana Anak Korban dan memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban sampai mengeluarkan sperma dan dibuang diatas karpet dikamar Anak Korban.

Bahwa Pada hari rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar jam 04.00 WIB dilakukan dirumah Anak Korban yang beralamat yang beralamat Kab. Pandeglang, awalnya Anak

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Korban sedang tidur dirumah akan tetapi tiba-tiba terdakwa datang ke rumah dan masuk ke rumah Anak Korban tanpa berkabar terlebih dahulu lewat pintu pinggir rumah dan setelah itu terdakwa malah melempar sisir kedalam kamar Anak Korban setelah itu Anak Korban bangun dan Anak Korban lihat ternyata ada sdri.ARI yang sudah berada di dalam rumah saya, dan setelah itu Anak Korban disuruh untuk masuk kedalam kamar adik Anak Korban dan setelah itu Anak Korban masuk kedalam kamar adik Anak Korban dengan terdakwa dan awalnya Anak Korban mengobrol terlebih dahulu dan berkata "MAU NGAPAIN SIH NGGA ADA KENYANG-KENYANGNYA KAYA GITU MULU" dan terdakwa berkata "NAMANYA JUGA LAKI-LAKI UDAH HAYU" sambil membuka celana dan Anak Korban menolak akan tetapi terdakwa terus memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan tersebut lalu setelah itu terdakwa langsung memeluk Anak Korban dan membuka celana Anak Korban dan memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban sampai mengeluarkan sperma dan dibuang diatas kasur.

Bahwa terdakwa pada saat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dilakukan dengan memaksa dan membujuk Anak Korban untuk melakukan dengan cara memaksa korban dengan cara menurunkan celana korban kemudian terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan korban dan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan korban selain itu terdakwa juga membujuk Anak Korban dengan cara mengatakan akan bertanggung jawab jika korban hamil.

Bahwa terdakwa pada saat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dilakukan dengan cara memaksa Anak Korban apabila Anak Korban menolak keinginan terdakwa bahwa Anak Korban selalu diancam bahwa akan memukul Anak Korban leher Anak Korban, pernah luka memar akibat ditonjok oleh terdakwa sambil memaksa dan menarik celana yang Anak Korban pakai dan membujuk Anak Korban sesudah melakukan persetubuhan dengan mengatakan kepada Anak Korban "kalau ada apa-apa bakalan bertanggung jawab.

Bahwa terdakwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang mengetahui bahwa korban masih dibawah umur berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxx.13/13/46/Umum/Kec.mns/XIII/2026 tanggal 18 Desember 2006 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pandeglang bahwa korban terhadap Anak Korban yang tercatat Lahir di Pandeglang tanggal 06 Desember 2006 saksi pada saat kejadian berusia sekitar 16 tahun;

Bahwa berdasarkan hasil keterangan Visum Et Repertum No : xxx/UM-118/RSUD/MIII/2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Banten telah dilakukan pemeriksaan medis kepada Anak Korban, ditemukan tanda-tanda kekerasan seksual sebagai berikut :

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada korban ditemukan :

Pemeriksaan Fisik :

a. Pada bagian payudara tampak membesar.

b. Pada bagian perut tampak membesar.

Pemeriksaan Fisik :

Dan pada selaput dara terdapat robekan tidak sampai dasar dengan tepi sewarna dengan sekitarnya pada posisi jam tiga dan jam tujuh sesuai arah jarum jam.

Tindakan yang dilakukan :

- Pemeriksaan medis.

- Pada pemeriksaan USG oleh dokter spesialis Obgyn ditemukan janin tunggal dengan usia kandungan diperkirakan sekitar dua puluh dua minggu.

- Pasien dipulangkan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan pasien yang menurut keterangan lahir pada tanggal enam bulan desember tahun dua ribu enam ini ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpu. Ditemukannya robekan pada selaput dara memberikan petunjuk telah terjadi penetrasi kedalam liang vagina. Selanjutnya ditemukan kehamilan dengan usia kandungan sekitar dua puluh dua minggu akibat persetubuhan.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **UNI SARTUNI Bin AJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui kejadian tersebut yaitu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023, sekira pukul 15.00 WIB, di Kab. Pandeglang tepatnya di rumah pelaku;
- Bahwa yang menjadi korban yaitu Anak Korban, Lahir di Pandeglang, 06 Desember 2006 (16 Tahun 7 bulan), Perempuan, Pekerjaan Pelajar Kelas XII SMA, Alamat Kab. Pandeglang, yang mana korban tersebut merupakan anak kandung saya sendiri;
- Bahwa yang menjadi pelaku yaitu Sdr. ARI RIZKY DWI SAPUTRA Bin CUCUN, Pandeglang, umur + 23 Tahun, Laki-laki, Pekerjaan Belum

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bekerja, Alamat Kab. Pandeglang, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga pelaku;

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya kejadian keseluruhnya, akan tetapi yang saksi tahu yaitu kejadian terakhir yang mana awalnya pada hari Rabu tanggal 19 juli 2023 sekitar jam 12.00 wib ketika saya sedang berdagang di Pasar menes kemudian istri saksi sdr. YUYUN menelpon dengan memberitahu untuk cepat-cepat menyuruh pulang kerumah mertua yang mana tidak jauh dari pasar menes. Lalu saksi siap-siap untuk pulang kemudian sesampainya di rumah mertua saksi melihat keluarga sedang pada menangis. Kemudian saksi bertanya kepada istri "ada apa" dijawab oleh istri "si ANAK KORBAN di hamilin sama si ARI" dijawab kembali oleh saksi "ko bisa" dijawab istri "iya tadi udah berobat ke bidan ASRI, dan memberitahu setelah di USG bahwa di perut korban ada janinnya" setelah mendengar perkataan tersebut saksi merasa kaget dan emosi lalu mencari anak saksi untuk menanyakan kejadiannya sebenarnya seperti apa akan tetapi anak saksi berada di dalam kamar dan tidak berani keluar kamar karena takut dengan saksi. Kemudian sekitar jam 15.00 wib keluar dari kamar tersebut lalu bercerita dengan berkata "awalnya mutusin hubungan pacaran antara korban dengan pelaku, kemudian pelaku merasa sakit hati dan meminta untuk terus berpacaran sama dia, lalu ketika korban bersekolah suka di ikuti dan ditungguin lalu mengajak main kerumahnya pelaku dan ketika di rumah pelaku kemudian masuk ke kamar dan mengajak korban untuk berhubungan dengan cara membuka celana korban lalu pelaku berkata "ini mh tidak apa-apa, ngeluarin air maninya diluar ga bakal hamil" kemudian pelaku langsung memasukan kelaminnya ke kemaluan vagina korban. setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke polsek menes lalu diarahkan untuk laporan ke PPA Polres Pandeglang dikarenakan korban masih di bawah umur;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa pelaku melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara menonjok dada sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa korban dengan pelaku memiliki hubungan berpacaran, bahkan saksi sempat melarangnya untuk tidak berpacaran akan tetapi secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan saksi bahwa masih tetap berpacaran;
- Bahwa anak saksi mengalami shock, trauma, hingga hamil dan sering menangis ataupun murung;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas,

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

2. **Anak Korban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi Korban dalam dugaan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur dan atau persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur dan atau persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut adalah terdakwa, Pandeglang, umur + 23 Tahun, Laki-laki, Pekerjaan Belum Bekerja, Alamat Kab. Pandeglang. Adapun hubungan saksi dengan terdakwa tersebut adalah sepasang kekasih;
- Bahwa persetubuhan yang pertama pada tanggal 06 Agustus 2022 , yang kedua pada tanggal 20 September 2022, yang ketiga 24 Desember 2022, yang keempat pada tanggal 05 Januari 2023, yang kelima pada bulan Februari akan tetapi tanggal lupa terjadi dirumah terdakwa yang beralamat di Kab. Pandeglang. Dan yang terakhir pada sekitar bulan Maret dan Bulan Juni 2023 akan tetapi tanggal lupa dilakukan dirumah saksi yang beralamat Kab. Pandeglang;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi: pada tanggal 06 Agustus 2022 dengan cara pada awalnya menyuruh masuk kedalam kamar kemudian disuruh untuk membuka baju dan celana karena saksi tidak mau akhirnya pelaku memaksa dan membuka pakaian saksi. Setelah itu menciumi pipi dan membuka pakaian terdakwa dan langsung memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi sampai akhirnya mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di atas Kasur;
- Bahwa pada tanggal 20 September 2022 pada saat sedang main dirumah terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi masuk kedalam kamar kemudian disuruh untuk membuka baju dan celana karena saksi tidak mau akhirnya memaksa dan membuka pakaian saksi. Setelah itu terdakwa menciumi pipi dan membuka pakaian terdakwa dan langsung memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi sampai akhirnya mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di atas selimut.
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2022 pada saat saksi sedang main dirumah pelaku lalu pelaku melakukan dugaan tindak pidana tersebut dengan cara pada awalnya pelaku menyuruh saya masuk kedalam kamar kemudian saya disuruh untuk membuka baju dan celana saya , karena saya tidak mau akhirnya pelaku memaksa saya dan membuka pakaian saya. Setelah itu pelaku menciumi pipi saya dan membuka pakaian pelaku dan langsung memasukan alat kelaminnya

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kemaluan saya sampai akhirnya mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di atas selimut.

- Bahwa pada tanggal 05 Januari 2023 pada saat saksi sedang main dirumah terdakwa lalu terdakwa melakukan dugaan tindak pidana tersebut dengan cara pada awalnya menyuruh masuk kedalam kamar kemudian saksi disuruh untuk membuka baju dan celana saksi karena saksi tidak mau akhirnya terdakwa memaksa saksi dan membuka pakaian saksi. Setelah itu terdakwa menciumi pipi saksi dan membuka pakaian terdakwa dan langsung memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi sampai akhirnya mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di atas kasur;
- Bahwa pada sekitar bulan Juni 2023 pada saat saksi sedang main dirumah terdakwa lalu terdakwa melakukan persetubuhan menyuruh saksi masuk kedalam kamar kemudian saksi disuruh untuk membuka baju dan celan, karena saksi tidak mau akhirnya terdakwa memaksa saksi dan membuka pakaian saksi Setelah itu terdakwa menciumi pipi saksi dan membuka pakaian terdakwa dan langsung memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi sampai akhirnya mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di atas kasur;
- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2023 sekitar jam 04.00 WIB dilakukan dirumah saksi, pada saat itu terdakwa datang kerumah saksi dan minta dibukakan pintu kemudian masuk kedalam kamar saksi dan meminta kepada saksi untuk melakukan persetubuhan kepada saksi lalu setelah itu terdakwa memeluk saksi dan membuka celana saksi dan memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi sampai mengeluarkan sperma dan dibuang diatas karpet dikamar saksi;
- Bahwa pada sekitar bulan Juni 2023 sekitar jam 04.00 WIB dilakukan dirumah saksi, pada saat itu terdakwa datang kerumah saksi dan minta dibukakan pintu kemudian masuk kedalam kamar saksi dan meminta kepada saksi untuk melakukan persetubuhan kepada saksi, lalu setelah itu terdakwa memeluk saksi dan membuka celana saksi dan memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi sampai mengeluarkan sperma dan dibuang diatas kasur;
- Bahwa sekitar bulan April – Mei saksi pernah merasakan mual-mual akan tetapi setelah dibawa berobat dokter mendiagnosa saksi sakit lambung, setelah itu saksi merasa bahwa saksi tidak datang bulan selama beberapa bulan ini sampai akhirnya pada hari Rabu , tanggal 19 Juli 2023 saksi ke bidan dan saat di periksa ternyata saksi sedang hamil dengan usia kandungan sekitar 22 minggu;
- bahwa pada awal pertemuan saya atau pertama menjalin hubungan pada tanggal 25 Maret 2021, selama menjalin hubungan pada awalnya pelaku Sdr.

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARI RIZKY DWI SAPUTRA Bin CUCUN memperlakukan saya dengan sangat baik, sampai pada akhirnya di tahun berikutnya pada tanggal 06 Agustus 2022 saya diajak main kerumahnya dan pada saat saya sedang berada di ruang tengah rumahnya saya dipanggil dan disuruh untuk masuk kedalam kamar dan dilakukan dengan cara pada awalnya pelaku menyuruh saya masuk kedalam kamar kemudian saya disuruh untuk membuka baju dan celana saya, karena saya tidak mau akhirnya pelaku memaksa saya dan membuka pakaian saya. Setelah itu pelaku menciumi pipi saya dan membuka pakaian terdakwa dan langsung memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan saya sampai akhirnya mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di atas Kasur;

- Bahwa pada tanggal 20 September 2022 pada saat saksi sedang main di rumah terdakwa lalu terdakwa melakukan persetubuhan menyuruh saksi masuk kedalam kamar kemudian saksi disuruh untuk membuka baju dan celana saksi, karena saksi tidak mau akhirnya terdakwa memaksa saksi dan membuka pakaian saksi. Setelah itu pelaku menciumi pipi saksi dan membuka pakaian terdakwa dan langsung memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi sampai akhirnya mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di atas selimut;
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2022 pada saat saksi sedang main di rumah terdakwa lalu terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara pada awalnya terdakwa menyuruh saksi masuk kedalam kamar kemudian saksi disuruh untuk membuka baju dan celana saksi karena saksi tidak mau akhirnya terdakwa memaksa saksi dan membuka pakaian saksi Setelah itu terdakwa menciumi pipi dan membuka pakaian terdakwa dan langsung memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi sampai akhirnya mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di atas selimut;
- Bahwa pada 05 Januari 2023 pada saat saksi sedang main di rumah terdakwa lalu terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara pada awalnya terdakwa menyuruh saksi masuk kedalam kamar kemudian disuruh untuk membuka baju dan celana saksi, karena saksi tidak mau akhirnya terdakwa memaksa saksi dan membuka pakaian saksi. Setelah itu pelaku menciumi pipi saksi dan membuka pakaian pelaku dan langsung memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan saya sampai akhirnya mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di atas kasur.
- Bahwa sekitar bulan Februari 2023 pada saat saya sedang main di rumah pelaku lalu pelaku melakukan dugaan tindak pidana tersebut dengan cara pada awalnya pelaku menyuruh saya masuk kedalam kamar kemudian saya disuruh untuk membuka baju dan celana saya, karena saya tidak mau akhirnya pelaku memaksa saya dan membuka pakaian saya. Setelah itu pelaku menciumi pipi

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya dan membuka pakaian pelaku dan langsung memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan saya sampai akhirnya mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di atas kasur.

- Bahwa Pada sekitar bulan Maret 2023 sekitar jam 04.00 WIB dilakukan di rumah saksi, pada saat itu terdakwa datang ke rumah saksi dan minta dibukakan pintu kemudian masuk kedalam kamar saksi dan meminta kepada saksi untuk melakukan persetubuhan kepada saksi, lalu setelah itu terdakwa memeluk saksi dan membuka celana saksi dan memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi sampai mengeluarkan sperma dan dibuang diatas karpet di kamar saksi.
- Bahwa Pada sekitar bulan Juni 2023 sekitar jam 04.00 WIB dilakukan di rumah saksi, pada saat itu terdakwa datang ke rumah saksi dan minta dibukakan pintu kemudian masuk kedalam kamar saksi dan meminta kepada saksi untuk melakukan persetubuhan kepada saksi, lalu setelah itu terdakwa memeluk saksi dan membuka celana saksi dan memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi sampai mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di atas kasur;
- Bahwa adapun pada sekitar bulan April – Mei saksi pernah merasakan mual-mual akan tetapi setelah dibawa berobat dokter mendiagnosa saksi sakit lambung, setelah itu saksi merasa bahwa saksi tidak datang bulan selama beberapa bulan ini sampai akhirnya pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 saksi ke bidan dan saat di periksa ternyata saksi sedang hamil dengan usia kandungan sekitar 22 minggu. Dan atas kejadian tersebut orang tua saksi tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pandeglang;
- Bahwa setelah mengalami kejadian tersebut saksi sekarang ini hamil dengan usia kandungan sekitar 22 minggu dan tidak bisa masuk sekolah karena malu jika ada yang tahu sedang hamil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

3. YUYUN JUNIATI Binti JUHDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terjadinya persetubuhan akan tetapi pada saat pulang sekolah dan dimana kejadian tersebut di rumah terdakwa tepatnya Kp. Kadu Cukang Rt/Rw.001/001 Desa Alaswangi Kec. Menes Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa yang menjadi korban dengan adanya tindak pidana tersebut adalah sdr. Anak Korban dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau Family dengan Pelaku sdr. ARI hanya sekedar tetangga;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cerita korban pada dengan cara pada saat itu terdakwa menarik kerudung korban, meludahi dan menendang perut korban, setelah itu terdakwa membuka celana korban dan memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin vagina perempuan dan mengeluarkan cairan sperma di luar;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa cerita dari korban pernah melakukan perbuatan tersebut 4 (empat) kali;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa menurut keterangan korban terdakwa melarang korban untuk bilang ke orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

4. **TUTI ARYATI Binti HJ.AHYAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terjadinya persetubuhan akan tetapi pada saat pulang sekolah dan dimana kejadian tersebut di rumah terdakwa tepatnya Kp. Kadu Cukang Rt/Rw.001/001 Desa.Alaswangi Kec.Menes Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa yang menjadi korban dengan adanya tindak pidana tersebut adalah sdr. Anak Korban dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau Family dengan Pelaku sdr. ARI hanya sekedar tetangga;
- Bahwa cerita korban pada dengan cara pada saat itu terdakwa menarik kerudung korban, meludahi dan menendang perut korban, setelah itu terdakwa membuka celana korban dan memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin vagina perempuan dan mengeluarkan cairan sperma di luar;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa cerita dari korban pernah melakukan perbuatan tersebut 4 (empat) kali;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa menurut keterangan korban terdakwa melarang korban untuk bilang ke orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya itu pada bulan mei tahun 2021 sampai dengan bulan juni 2023 di Kab. Pandeglang tepatnya dirumah korban;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sdr. Anak Korban sebanyak puluhan kali, karena terdakwa pacaran dari tahun 2021 sampai dengan 2023 dan di bulan ke 3 pacaran sudah mulai melakukan persetubuhan sampai dengan Anak Korban hamil 6 (enam) bulan;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada awalnya dan korban sdri Anak Korban berpacaran sejak tahun 2021 sampai dengan 2023, namun pada bulan mei 2021 terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban di rumah korban lalu terdakwa berbicara kepada Anak Korban "neng hayu " lalu korban menolak, akan tetapi terdakwa terus memaksa dan merayu korban dengan perkataan "kalau ada apa-apa nanti terdakwa tanggung jawab (dinikahin) lalu terdakwa menciumi korban dari mulut sampai ke payudara, lalu setelah itu meremas payudara korban dengan kedua tangan mengarahkan tangan korban ke penis terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh korban memainkan penis terdakwa, lalu setelah itu terdakwa memasukan penis terdakwa kedalam vagina korban dan menggerakkan maju mundur selama 1 menit dan terdakwa mengeluarkan sperma di luar dan mengelap sperma yang berceceran di kasur rumah korban dengan kain lap yang terdakwa dan seterusnya terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri sampai di tahun 2023 tepatnya di bulan juni;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, mengenai barang bukti dalam perkara ini, dimana saksi dan Terdakwa mengaku mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju lengan Panjang warna coklat;
- 1 (satu) potong celana Panjang warna krem polos ;
- 1 (satu) potong BH warna hijau;
- 1 (satu) potong CD warna pink;
- 1 (satu) buah kerudung warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan bukti surat berupa :

- Bahwa berdasarkan hasil keterangan Visum Et Repertum No : xxx/UM-118/RSUD/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Banten telah dilakukan pemeriksaan medis kepada Anak Korban, ditemukan tanda-tanda kekerasan seksual sebagai berikut :

Pada korban ditemukan :

Pemeriksaan Fisik :

- Pada bagian payudara tampak membesar.
- Pada bagian perut tampak membesar.

Pemeriksaan Fisik :

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan pada selaput dara terdapat robekan tidak sampai dasar dengan tepi sewarna dengan sekitarnya pada posisi jam tiga dan jam tujuh sesuai arah jarum jam.

Tindakan yang dilakukan :

- Pemeriksaan medis.
- Pada pemeriksaan USG oleh dokter spesialis Obgyn ditemukan janin tunggal dengan usia kandungan diperkirakan sekitar dua puluh dua minggu.
- Pasien dipulangkan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan pasien yang menurut keterangan lahir pada tanggal enam bulan desember tahun dua ribu enam ini ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpu. Ditemukannya robekan pada selaput dara memberikan petunjuk telah terjadi penetrasi kedalam liang vagina. Selanjutnya ditemukan kehamilan dengan usia kandungan sekitar dua puluh dua minggu akibat persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya itu pada bulan mei tahun 2021 sampai dengan bulan juni 2023 di Kab. Pandeglang tepatnya dirumah korban;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sdri. Anak Korban sebanyak puluhan kali, karena terdakwa pacaran dari tahun 2021 sampai dengan 2023 dan di bulan ke 3 pacaran sudah mulai melakukan persetubuhan sampai dengan Anak Korban hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa terdakwa pada awalnya dan korban sdri Anak Korban berpacaran sejak tahun 2021 sampai dengan 2023, namun pada bulan mei 2021 terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban di rumah korban lalu terdakwa berbicara kepada Anak Korban "neng hayu " lalu korban menolak, akan tetapi terdakwa terus memaksa dan merayu korban dengan perkataan "kalau ada apa-apa nanti terdakwa tanggung jawab (dinikahin) lalu terdakwa menciumi korban dari mulut sampai ke payudara, lalu setelah itu meremas payudara korban dengan kedua tangan mengarahkan tangan korban ke penis terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh korban memainkan penis terdakwa, lalu setelah itu terdakwa memasukan penis terdakwa kedalam vagina korban dan menggerakkan maju mundur selama 1 menit dan terdakwa mengeluarkan sperma di luar dan mengelap sperma yang berceceran di kasur rumah korban dengan kain lap yang terdakwa, dan sterusnya terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri sampai di tahun 2023 tepatnya di bulan juni;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil keterangan Visum Et Repertum No : xxx/UM-118/RSUD/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Banten telah dilakukan pemeriksaan medis kepada Anak Korban, ditemukan tanda-tanda kekerasan seksual sebagai berikut :

Pada korban ditemukan :

Pemeriksaan Fisik :

- Pada bagian payudara tampak membesar.
- Pada bagian perut tampak membesar.

Pemeriksaan Fisik :

Dan pada selaput dara terdapat robekan tidak sampai dasar dengan tepi sewarna dengan sekitarnya pada posisi jam tiga dan jam tujuh sesuai arah jarum jam.

Tindakan yang dilakukan :

- Pemeriksaan medis.
- Pada pemeriksaan USG oleh dokter spesialis Obgyn ditemukan janin tunggal dengan usia kandungan diperkirakan sekitar dua puluh dua minggu.
- Pasien dipulangkan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan pasien yang menurut keterangan lahir pada tanggal enam bulan desember tahun dua ribu enam ini ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpu. Ditemukannya robekan pada selaput dara memberikan petunjuk telah terjadi penetrasi kedalam liang vagina. Selanjutnya ditemukan kehamilan dengan usia kandungan sekitar dua puluh dua minggu akibat persetubuhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Huruf C Jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf e dan huruf g Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Pdl



untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

3. Dilakukan terhadap Anak;

4. Yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki pelaku, dengan demikian pengertian "setiap orang" berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur "setiap orang" yang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan perbuatan yang diancam pidana dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Ari Rizki Dwi Saputra Bin Cucun yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai para terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila terpenuhi salah satu sub unsur maka unsur ini telah terpenuhi, berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti serta fakta persidangan;



Menimbang, bahwa persetubuhan ialah perbuatan yang mana kemaluan si pria masuk ke dalam kemaluan si wanita, Berapa dalam atau berapa persen yang harus masuk tidaklah terlalu menjadi persoalan, yang penting ialah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat terjadi kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang dari mereka. (S. R. Sianturi, SH, Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiananya, Alumni AHM – PTHM, Jakarta, 1983 : 229);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya itu pada bulan mei tahun 2021 sampai dengan bulan juni 2023 di Kab. Pandeglang tepatnya dirumah korban;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sdri. Anak Korban sebanyak puluhan kali, karena terdakwa pacaran dari tahun 2021 sampai dengan 2023 dan di bulan ke 3 pacaran sudah mulai melakukan persetubuhan sampai dengan Anak Korban hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa terdakwa pada awalnya dan korban sdri Anak Korban berpacaran sejak tahun 2021 sampai dengan 2023, namun pada bulan mei 2021 terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban di rumah korban lalu terdakwa berbicara kepada Anak Korban “neng hayu “ lalu korban menolak, akan tetapi terdakwa terus memaksa dan merayu korban dengan perkataan “kalau ada apa-apa nanti terdakwa tanggung jawab (dinikahin) lalu terdakwa menciumi korban dari mulut sampai ke payudara, lalu setelah itu meremas payudara korban dengan kedua tangan mengarahkan tangan korban ke penis terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh korban memainkan penis terdakwa, lalu setelah itu terdakwa memasukan penis terdakwa kedalam vagina korban dan menggerakkan maju mundur selama 1 menit dan terdakwa mengeluarkan sperma di luar dan mengelap sperma yang berceceran di kasur rumah korban dengan kain lap yang terdakwa, dan sterusnya terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri sampai di tahun 2023 tepatnya di bulan juni;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil keterangan Visum Et Repertum No : xxx/UM-118/RSUD/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten telah dilakukan pemeriksaan medis kepada Anak Korban, ditemukan tanda-tanda kekerasan seksual sebagai berikut :

Pada korban ditemukan :

Pemeriksaan Fisik :

- Pada bagian payudara tampak membesar.
- Pada bagian perut tampak membesar.

Pemeriksaan Fisik :

Dan pada selaput dara terdapat robekan tidak sampai dasar dengan tepi berwarna dengan sekitarnya pada posisi jam tiga dan jam tujuh sesuai arah jarum jam.

Tindakan yang dilakukan :

- Pemeriksaan medis.
- Pada pemeriksaan USG oleh dokter spesialis Obgyn ditemukan janin tunggal dengan usia kandungan diperkirakan sekitar dua puluh dua minggu.
- Pasien dipulangkan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan pasien yang menurut keterangan lahir pada tanggal enam bulan desember tahun dua ribu enam ini ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpu. Ditemukannya robekan pada selaput dara memberikan petunjuk telah terjadi penetrasi kedalam liang vagina. Selanjutnya ditemukan kehamilan dengan usia kandungan sekitar dua puluh dua minggu akibat persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Terdakwa memanfaatkan kepercayaan anak korban bahwa terdakwa berkata "kalau ada apa-apa nanti terdakwa tanggung jawab (dinikahin)" itu untuk melakukan persetubuhan secara berulang kali atau berturut-turut terhadap anak Anak Korban yang berpacaran sejak tahun 2021 sampai dengan 2023 dengan terdakwa yang masih berumur (16 Tahun 7 bulan), sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor :xxx.13/13/46/Umum/ Kec.mns/XIII/2026 tanggal 18 Desember 2006 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pandeglang anak Anak Korban merupakan Anak Perempuan dari saksi UNI SARTUNI Bin AJO, maka dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan untuk melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3.Dilakukan terhadap Anak;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor :xxx.13/13/46/Umum/Kec.mns/XIII/2026 tanggal 18 Desember 2006 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pandeglang anak Anak Korban merupakan Anak Perempuan dari saksi UNI SARTUNI Bin AJO, maka dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "dilakukan terhadap anak" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan persetubuhan secara berulang kali atau berturut-turut terhadap Anak Korban yang terdakwa pada awalnya dan korban sdri Anak Korban berpacaran sejak tahun 2021 sampai dengan 2023, namun pada bulan mei 2021 terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban di rumah korban lalu terdakwa berbicara kepada Anak Korban "neng hayu " lalu korban menolak, akan tetapi terdakwa terus memaksa dan merayu korban dengan perkataan "kalau ada apa-apa nanti terdakwa tanggung jawab (dinikahin) lalu terdakwa menciumi korban dari mulut sampai ke payudara, lalu setelah itu meremas payudara korban dengan kedua tangan mengarahkan tangan korban ke penis terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh korban memainkan penis terdakwa, lalu setelah itu terdakwa memasukkan penis terdakwa kedalam vagina korban dan menggerakkan maju mundur selama 1 menit dan terdakwa mengeluarkan sperma di luar dan mengelap sperma yang berceceran di kasur rumah korban dengan kain lap yang terdakwa, dan sterusnya terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri sampai di tahun 2023 tepatnya di bulan juni;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur keempat "Yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 Huruf C Jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf e dan huruf g Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu telah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan terhadap anak yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali";

Menimbang, bahwa telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) potong baju lengan Panjang warna coklat, 1 (satu) potong celana Panjang warna krem polos, 1 (satu) potong BH warna hijau, 1 (satu) potong CD warna pink, 1 (satu) buah kerudung warna hitam.yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merusak masa depan anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 Huruf C Jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf e dan huruf g Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Rizki Dwi Saputra Bin Cucun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan terhadap anak yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun serta pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju lengan Panjang warna coklat;
 - 1 (satu) potong celana Panjang warna krem polos ;
 - 1 (satu) potong BH warna hijau;
 - 1 (satu) potong CD warna pink;
 - 1 (satu) buah kerudung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, oleh kami, Panji Answinatha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H., Eva Khoerizqiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Wahyuadianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pandeglang, serta dihadiri oleh Hendra Meylana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dipersidangan dengan di damping Penasihat Hukumnya, yang bersidang di Pengadilan Negeri Pandeglang secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H.

Panji Answinarta, S.H., M.H.

Eva Khoerizqiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ari Wahyudianto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)